

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan ilmu pengetahuan dalam bidang akuntansi yang begitu pesat tentunya dapat memberikan kontribusi positif bagi pengelolaan keuangan. Perkembangan IPTEK yang begitu pesat akan menciptakan sistem yang tentunya dapat membantu seseorang bekerja secara lebih efektif dan efisien. Namun, terkadang perkembangan zaman juga dapat memberikan dampak negatif seperti masalah potensi kecurangan yang berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan yang tidak sehat (Sanjani, 2020). Wahyuni dan Tiara (2018) menyatakan bahwa kecurangan akuntansi menjadi suatu permasalahan yang selalu menyita perhatian publik. Kerugian dari kecurangan akuntansi juga bernilai material yang dapat merugikan banyak pihak yang ada didalamnya.

Kecurangan akuntansi tidak hanya terjadi pada dunia usaha/ sektor swasta. Namun seringkali juga terjadi pada sektor publik yang melibatkan pihak-pihak yang mempunyai kewenangan mengelola pemerintahan termasuk juga pada pengelolaan keuangan desa. Diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 37 tahun 2007 tentang pengelolaan keuangan desa yang memberikan landasan bagi otonomi desa secara praktik bukan hanya sekedar normatif. Oktaviani (2017) menyatakan bahwa seharusnya desa semakin terbuka dan responsibilitas terhadap proses pencatatan akuntansi serta manajemen keuangan dan pelaporan secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin

anggaran baik dalam hal pendapatan dan sumber-sumber pendapatan juga mengelola pembelanjaan anggaran.

Dewasa ini, akuntabilitas keuangan publik sangat rentan terhadap adanya penyelewengan, maka tidak menutup kemungkinan pada pengelolaan alokasi dana desa ini terjadi praktik kecurangan (*fraud*). Tindakan kecurangan (*fraud*) ini bisa dilakukan oleh siapapun bahkan tidak dapat dipungkiri bahwa pihak-pihak yang mempunyai jabatan tertinggi pun dapat melakukan *fraud*. Pemerintah desa yang dipandang sebagai orang yang menjadi kepercayaan masyarakat ini harusnya dapat melakukan tugas dan kewajibannya dalam memastikan bahwa anggaran desa dapat dikelola dengan baik. Namun pelaksanaannya banyak terjadi praktik kecurangan (*fraud*) yang secara langsung berdampak pada keuangan negara dan juga dapat merugikan masyarakat desa sendiri.

Terlebih lagi situasi sekarang ini yang diketahui bersama bahwa dunia sedang terkena wabah yang sangat berdampak pada pengelolaan anggaran karena harus merubah penggunaan anggaran untuk menanggulangi wabah yang terjadi saat ini. Perkembangan dan penyebaran virus *Corona Virus Disease 2019* yang begitu cepat menyebar ke berbagai negara di dunia termasuk Indonesia menjadi hal yang sangat ditakuti. *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit mulai ringan hingga berat, seperti *common cold* atau pilek dan penyakit serius seperti *MERS* dan *SARS*.


Pada kondisi seperti ini tentunya pengelolaan keuangan pemerintah termasuk didalamnya pemerintah desa harus mengoptimalkan realisasi anggaran untuk memberikan bantuan sosial bagi warga desa yang terdampak wabah ini. Pemerintah pusat mengalokasikan dana ke setiap desa agar memberikan fasilitas

maupun sosialisasi terkait pencegahan *Covid-19*. Desa tentunya diberikan kewenangan untuk mengelola sendiri keuangan.

Menurut Juan Pablo Bohoslavsky, ahli PBB dalam urusan hutang dan hak asasi manusia (*United Nations Independent Expert on Debt and Human Rights*), menyatakan bahwa krisis kesehatan akibat *Covid-19* membawa dunia ke dalam resesi ekonomi. Hal itu akan menyebabkan ekonomi dunia mengalami perlambatan ekonomi sebagai dampak *Covid-19*. Oleh sebab itu, dengan terjadinya kondisi tersebut akan dapat menyebabkan meningkatkannya krisis kesehatan akibat *Covid-19*. Dengan adanya wabah tersebut, dana desa sangat diprioritaskan dalam bidang kesehatan, seperti halnya pemerintah desa menggunakan dana desa tersebut dalam memenuhi alat-alat kesehatan pada puskesmas terdekat. Hal tersebut dilakukan agar dapat mencegah wabah *Covid-19* tersebut.

Dengan adanya wabah *Covid-19* ini telah berdampak pada kondisi perekonomian desa. Hal tersebut dikarenakan banyak pekerja di sektor informal, termasuk pertanian, mengalami penurunan pendapatan. Kondisi ini berdampak pada penurunan harga jual hasil pertanian masyarakat desa, sehingga dapat menimbulkan kerugian ekonomi yang cukup besar. Oleh karena itu, Pemerintah meningkatkan anggaran desa untuk mencegah dampak perekonomian yang buruk di desa. Dengan berkembangnya jumlah BUMDes maka diharapkan hasil usahanya dapat memberikan pemasukan bagi Pendapatan Asli Desa (Pades) di banyak daerah. Selain itu, cara pengoptimalan BUMDes dapat dilakukan dengan cara bekerja sama dalam mengembangkan usaha, baik dengan perusahaan,

BUMDes lain, perguruan tinggi, maupun pemerintah. Berikut disajikan anggaran dana desa dari tahun 2018 – 2020 pada gambar di bawah ini.



Gambar 1.1
Anggaran Dana Desa Tahun 2018-2020
(Sumber : Data Diolah, 2021)

Berdasarkan gambar 1.1 di atas dapat dilihat bahwa anggaran dana desa dari tahun 2018 terus mengalami peningkatan yang dimana tahun 2020 mencapai angka lebih dari 60 triliun rupiah. Tingginya anggaran dana desa tentunya harus menjadi perhatian pemerintah desa dalam mengelolanya agar bermanfaat bagi desa dan masyarakat desa. Berbicara masalah keuangan tentunya riskan sekali dengan potensi terjadinya kecurangan. Potensi *fraud* pada pada sektor pemerintah dalam pengelolaan keuangan desa bisa saja terjadi. Oleh karena itu, pengelolaan keuangan desa harus berpedoman pada prinsip-prinsip, diantaranya: a) pengelolaan keuangan direncanakan secara terbuka, b) seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi, teknis dan hukum, c) informasi tentang keuangan desa secara transparan dapat diperoleh masyarakat, d) pengelolaan keuangan dilaksanakan dengan prinsip hemat, terarah dan terkendali.

Dalam praktiknya, seringkali dana desa menjadi tujuan utama seseorang untuk melakukan tindakan kecurangan.

Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat kasus korupsi di sektor anggaran desa menjadi kasus yang terbanyak ditindak oleh aparat penegak hukum selama tahun 2019 lalu bila dibandingkan sektor-sektor lainnya. Data ICW menunjukkan, terdapat 46 kasus korupsi di sektor anggaran desa dari 271 kasus korupsi selama 2019. Korupsi anggaran desa tercatat memberi kerugian negara hingga Rp 32,3 miliar (kompas.com, 2020). Sementara itu, pada tahun 2020 *Indonesia Corruption Watch* (ICW) mencatat ada 169 kasus korupsi selama semester I/2020. Dari jumlah tersebut, korupsi di sektor anggaran dana desa paling banyak terjadi, yakni 44 kasus (katadata.co.id, 2020). Berikut dapat disajikan perbandingan jumlah kasus korupsi anggaran dana desa pada sebelum dan sesudah adanya *Covid-19* menurut data dari *Indonesia Corruption Watch* (ICW) tahun 2020.

Tabel 1.1
Perbandingan Jumlah Kasus Korupsi Dana Desa Tahun 2019 dengan 2020

Tahun	Jumlah Kasus Korupsi Dana Desa	Jumlah Keseluruhan Kasus Korupsi	Persentase
2019	46 kasus	271 kasus	16,97%
2020	44 kasus	169 kasus	26,04%

Sumber: *Indonesia Corruption Watch* (ICW), 2020

Berdasarkan data pada tabel 1.1 dapat dilihat bahwa jumlah kasus korupsi dana desa pada tahun 2019 sebanyak 46 kasus dari 271 kasus korupsi yang terjadi. Hal ini menunjukkan bahwa persentase korupsi dana desa mencapai 16,97% dari keseluruhan kasus korupsi. Sementara itu, pada tahun 2020 terjadi 44 kasus korupsi dana desa dari 169 kasus, sehingga secara persentase mencapai 26,04%. Angka ini menunjukkan bahwa persentase kasus korupsi dana desa setelah adanya

Covid-19 yakni tahun 2020 lebih tinggi dibandingkan dengan sebelum adanya *Covid-19* yakni tahun 2019.

Beberapa kasus korupsi dana desa tahun 2019 dan 2020 yang telah dipaparkan di atas bahwa dapat ditelusuri kasus-kasus tersebut seperti kasus Kades di Tasikmalaya jadi tersangka korupsi dana desa sejumlah Rp878 juta, kasus dugaan korupsi dana desa di Aceh Utara, Kades di Jombang jadi tersangka korupsi dana desa, kasus lainnya juga terjadi di Jayapura yang dimana polisi sedang tangani kasus dugaan korupsi dana desa, kasus Kejaksaan periksa 29 saksi kasus korupsi dana desa di Tasikmalaya, kasus pejabat desa di Riau ditahan polisi karena korupsi dana desa sejumlah Rp309 juta, kasus Kades di Simalungun dipenjara 4 tahun karena korupsi dana desa Rp203 juta, kasus korupsi dana desa yang melibatkan Kades Lamatti Riawang Sinjai dituntut 4 tahun penjara, korupsi dana desa menyeret mantan Kades di Jember, kasus Kades di Probolinggo ditahan lantaran korupsi dana desa selama dua tahun, kasus Kades di Garut yang diamankan Kejari lantaran korupsi dana desa (kompas.com, 2020).

Perbedaan kecurangan yang dilakukan pada saat sebelum dan setelah *Covid-19* terletak pada dana yang dikorupsikan. Sebelum adanya *Covid-19*, dana desa yang dikorupsikan seperti dana pembangunan, dana sosial dan lain sebagainya. Sedangkan pada saat adanya *Covid-19* sebagian besar dana desa yang dikorupsikan adalah dana bantuan dari pusat yang digunakan untuk pembiayaan dana kesehatan dan dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan dana bantuan lainnya yang sebenarnya dialokasikan untuk membantu masyarakat desa setempat.

Kabupaten Buleleng merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Bali yang tentunya di dalamnya ada banyak anggaran dana desa yang dikelolanya.

Kabupaten Buleleng memiliki 129 desa yang tersebar pada 9 kecamatan. Berikut disajikan jumlah desa di masing-masing kecamatan pada Kabupaten Buleleng dan jumlah desa yang tidak membuat Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Dana Desa Tahap I dan II pada tabel 1.2 di bawah ini.

Tabel 1.2
Jumlah Desa di Kabupaten Buleleng

No	Kecamatan	Jumlah Desa Secara Keseluruhan	Jumlah Desa Yang Tidak Membuat LRA
1	Banjar	17	2
2	Buleleng	12	5
3	Busungbiu	15	3
4	Gerokgak	14	5
5	Kubutambahan	13	2
6	Sawan	14	3
7	Seririt	20	5
8	Sukasada	14	3
9	Tejakula	10	1
	Total	129	29

(Sumber: buleleng.go.id, 2020)

Berdasarkan data pada tabel 1.2 dapat dilihat bahwa dari 129 desa terdapat 29 desa yang tidak membuat Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Dana Desa Tahap I dan II (bali express, 2019). Adapun dari 29 desa tersebut tersebar pada 9 (sembilan) kecamatan yakni Kecamatan Banjar sebanyak 2 desa, Kecamatan Buleleng sebanyak 5 desa, Kecamatan Busungbiu sebanyak 3 desa, Kecamatan Gerokgak sebanyak 5 desa, Kecamatan Kubutambahan sebanyak 2 desa, Kecamatan Sawan sebanyak 3 desa, Kecamatan Seririt sebanyak 5 desa, Kecamatan Sukasada sebanyak 3 desa dan Kecamatan Tejakula sebanyak 1 desa.

Sesuai dengan pemaparan di atas tentunya dapat dikatakan bahwa pengelolaan keuangan pada desa-desa di Kabupaten Buleleng masih rendah. Hal ini seperti yang dipaparkan bahwa sebanyak 29 desa belum menerapkan prinsip

transparansi dan akuntabel dalam mengelola dana desa karena belum menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas dana desa yang telah diterima sebelumnya. Secara persentase dapat diketahui bahwa desa yang belum menyampaikan laporan pertanggungjawaban sebesar 22,48%. Angka ini tentunya cukup tinggi dengan tingkat pengawasan dan kompetensi yang rendah.

Tindak kecurangan ini dapat menjadi suatu kendala dalam pengelolaan keuangan desa yang dilakukan secara sengaja atau tidak disengaja oleh aparat pemerintah desa. Hal tersebut dilakukan dikarenakan aparat pemerintah desa kurang memiliki kesadaran dan tanggung jawab sehingga menyebabkan negara mengalami kerugian finansial dalam jumlah besar. Terjadinya kecurangan pada pengelolaan keuangan desa dapat ditinjau dari berbagai kasus yang dilakukan oleh perangkat desa di beberapa desa pada Kabupaten Buleleng yang dipaparkan pada Tabel 1.3 berikut.

Tabel 1.3
Kasus *Fraud* di Kabupaten Buleleng

No.	Kasus <i>Fraud</i>	Jumlah yang Diselewengkan
1.	Proyek pembuatan dan pembangunan buis beton di Tempek Uma Desa mengalami penyelewengan yaitu volume bangunan yang diduga tidak sesuai, tidak adanya ongkos angkut namun dimasukkan terdapat ongkos angkut, merek semen yang digunakan tidak sesuai dengan merek semen yang dicantumkan dalam laporan keuangan, serta ketidaksesuaian pada ongkos yang diterima oleh tukang, buruh, dan mandor (Feri, 2020).	Rp156.486.536
2.	Perbekel Desa Banjar Kecamatan Banjar telah melakukan penyalahgunaan dana Bantuan Keuangan Khusus (BKK) tahun anggaran 2019 yang digelontorkan pemerintah. Setelah dana BKK dicairkan, Perbekel Desa Banjar tidak menyerahkan	Rp1.650 milyar

No.	Kasus <i>Fraud</i>	Jumlah yang Diselewengkan
	dana tersebut kepada Bendahara Desa untuk dicatat dan dibukukan di buku kas bendahara (Feri, 2020).	
3.	Perbekel Desa Celukanbawang Kecamatan Gerokgak terlibat dalam tindakan korupsi karena tidak menyerahkan dana ganti rugi pembangunan Kantor Perbekel baru yang diberikan oleh PT General Energy Bali (PT GEB) kepada Bendahara Desa serta penerimaan dan penggunaan dana sebagai ganti rugi pembangunan Kantor Perbekel tidak dimasukkan dalam APBDes tahun 2014 dan 2015. Selain itu, peralatan yang telah dibeli dengan Rp1,2 milyar menggunakan dana tersebut tidak dimasukkan sebagai aset milik Desa Celukanbawang (Feri, 2020).	Rp1,2 milyar

Sumber: Feri, 2020

Potensi kecurangan yang terjadi pada pengelolaan dana desa tidak terlepas dari pengaruh pengawasan, partisipasi anggaran dan kompetensi SDM dalam mengelola keuangan dana desa. Studi yang dilakukan oleh Kurniasari (2018) menunjukkan bahwa prioritas pertama dalam upaya pencegahan *fraud* dalam pengelolaan keuangan yakni melakukan perbaikan sistem pengawasan dan pengendalian. Pengawasan merupakan bentuk pengendalian selama proses kegiatan berlangsung untuk menjamin bahwa kegiatan berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dan terdiri atas pengawasan melekat dan supervisi (Jati, 2019).

Pengawasan diperlukan dalam suatu entitas agar tujuan yang ingin dicapai dengan melakukan setiap tahapannya sehingga dapat mengambil tindakan-tindakan korektif yang diperlukan. Isu sistem pengawasan dan pemeriksaan selalu dikaitkan dengan bagaimana sistem yang dimaksud mampu mencegah maupun menekan risiko terjadinya *fraud* yang merugikan keuangan negara dan

menimbulkan kerusakan sistem dengan dampak yang luas. Apabila pengawasan yang dilakukan cenderung rendah tentunya akan dapat menciptakan peluang/kesempatan oknum-oknum tertentu untuk melakukan penyelewengan. Dalam hal ini, pengawasan ini dapat dikaitkan dengan konsep *fraud diamond* yakni peluang/kesempatan. Penelitian mengenai pengawasan pernah dilakukan oleh Jati (2019) yang memperoleh hasil bahwa terdapat korelasi yang signifikan baik secara parsial maupun simultan antara pengawasan melekat dengan pemeriksaan internal terhadap pencegahan *fraud*.

Pengawasan terkait pengelolaan dana desa khususnya dalam situasi pandemi *Covid-19* ini tentu harus dilakukan oleh masyarakat desa sebagai kontrol penting dalam terciptanya pengelolaan dana bantuan *Covid-19* yang adil dan merata bagi masyarakat yang memang benar-benar terdampak pandemi ini. Keberhasilan pengelolaan dana desa amat ditentukan oleh bagaimana desa melakukan penguatan komunitas desa dan kelembagaan demokrasi di desa terlebih dahulu. Dalam hal ini, masyarakat desa hendaknya tidak lagi semata-mata mengandalkan peran lembaga tertentu seperti BPD, tetapi pada pengembangan partisipasi masyarakat secara menyeluruh dan pengawasan kolektif masyarakat desa guna menjamin pengelolaan desa yang akuntabel dan diterima secara luas oleh seluruh warga desa. Intinya ialah bagaimana melawan fenomena korupsi kepala desa dengan penguatan *civil society* dan penguatan demokrasi di desa agar pengelolaan dana desa dapat mencapai tujuan substantifnya.

Faktor lain yang dapat mempengaruhi potensi terjadinya *fraud* adalah partisipasi anggaran. Anggaran berisi estimasi mengenai apa yang dilakukan organisasi di masa yang akan datang karena setiap anggaran memberikan

informasi mengenai apa yang hendak dilakukan dalam beberapa periode yang akan datang (Yasa, 2017). Partisipasi anggaran dalam proses penyusunan anggaran merupakan proses pengambilan keputusan bersama oleh dua belah pihak, dimana keputusan tersebut akan memiliki dampak masa depan terhadap organisasi. Yasa (2017) menyatakan bahwa partisipasi anggaran melibatkan semua tingkatan manajemen untuk mengembangkan rencana anggaran. Wewenang yang dimiliki ini memberikan peluang bagi partisipan untuk menyalahgunakan kewenangannya dalam mempermudah pencapaian anggaran sehingga dapat merugikan organisasi tersebut.

Pengelolaan anggaran tentunya membutuhkan kemampuan yang dimiliki oleh orang-orang yang berkompeten di bidang. Semakin berkompeten dalam partisipasi anggaran maka akan memudahkan orang tersebut untuk melakukan penyelewengan. Dalam hal ini partisipasi anggaran dapat dikaitkan dengan *fraud diamond* yaitu kemampuan (*capability*). *Capacity* atau kapabilitas diartikan sebagai suatu kemampuan atau kelebihan seseorang dalam memanfaatkan keadaan yang melingkupinya, yang mana kemampuan ini lebih banyak diarahkan pada situasi untuk mengelabui [sistem](#) pengendalian internal dengan tujuan untuk melegalkan hal-hal yang sebenarnya dilarang dalam suatu organisasi (Arles, 2014). Penelitian mengenai partisipasi anggaran pernah dilakukan oleh Yasa (2017) yang memperoleh hasil bahwa partisipasi anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap senjangan anggaran. Dengan terjadinya kesenjangan anggaran ini tentu dikatakan bahwa pengelolaan anggaran tidak baik, sehingga memudahkan terjadinya *fraud*.

Anggaran yang begitu besar belum tentu memberikan hasil yang signifikan dan serapan anggaran yang masih sangat rendah. Hingga saat ini data anggaran penanganan *Covid-19* masih sangat tertutup. Bahkan, di kanal pemerintah layanan pelaporan mengenai dana *Covid-19* baru dibuka setelah mendapatkan desakan dari berbagai pihak (infoanggaran.com, 2020). Fenomena terkait rendahnya partisipasi anggaran ini tentu menjadi perhatian terlebih lagi anggaran untuk dana bantuan *Covid-19* harus dapat dipertanggungjawabkan secara detail karena hal ini berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat, sehingga partisipasi pihak-pihak tertentu dalam pengelolaan anggaran ini sangat dibutuhkan.

Putri *et al.* (2017) menyatakan bahwa Pemerintah Desa dalam hal melakukan pengelolaan keuangan desa dituntut melaksanakan tugas-tugas secara akuntabel dan transparan agar tidak terjadi tindakan penyelewengan dana. Oleh karena itu, kompetensi sumber daya manusia yang berkualitas sangat dibutuhkan dalam melaksanakan tugas dan kewajiban. Kompetensi sumber daya manusia merupakan kemampuan yang dimiliki seseorang atau individu dalam menghadapi situasi atau keadaan dalam melaksanakan tanggungjawab dalam pekerjaannya.

Berbicara masalah kompetensi dalam pengelolaan dana *Covid-19* tentu menjadi fenomena yang menarik untuk dikaji karena bagaimanapun tanpa ada kemampuan yang baik dalam pengelolaan dana bantuan untuk masyarakat maka dana tidak akan dapat dialokasikan secara adil dan merata. *Covid-19* telah mengubah banyak hal dalam sekejap. Tidak pernah ada dalam sejarah manusia modern suatu pandemi berlangsung dan menjalar secara cepat seperti *Covid-19*.

Karena itu, setiap peristiwa, respons, dan reaksi seringkali juga bersifat *unprecedented*.

Penelitian mengenai kompetensi aparatur desa pernah dilakukan oleh Wonar *et., al.* (2018) yang memperoleh hasil bahwa kompetensi aparatur desa berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*. Hasil penelitian oleh Ariastini (2017) menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan *fraud*. Sari *et., al.* (2020) menyatakan bahwa kompetensi berpengaruh positif terhadap kecurangan pengelolaan dana desa.

Kompetensi yang dimiliki SDM dalam melakukan pekerjaan akan memudahkan mereka untuk menjalankan tugas maupun melakukan penyelewengan dengan modal kompetensi dan kemampuan dalam melakukan *fraud* tersebut. Dalam hal ini, kompetensi SDM dapat dikaitkan dengan konsep *fraud diamond* yakni kemampuan. *Capability* merupakan kemampuan/keahlian yang dimiliki seseorang sehingga dapat memudahkan melakukan *fraud* karena telah hafal dengan celah-celah maupun situasi tempat kerja.

Selain *capability*, elemen *fraud diamond* meliputi kesempatan, tekanan dan rasionalisasi. Kecurangan dapat terjadi ketika ada kesempatan dalam melakukan kecurangan tersebut. Fenomena yang terjadi mengenai penyelewengan dana desa yang dilakukan aparat desa karena adanya kesempatan melakukan penyelewengan seperti yang terjadi saat ini adanya bantuan untuk masyarakat desa yang terdampak *Covid-19* yang diberikan pusat ke desa. Desa diberikan kewenangan untuk mengelola tersebut agar dapat didistribusikan dengan baik. Akan tetapi, dengan adanya jumlah uang yang banyak dan peluang yang besar bagi aparatur desa maka mereka melakukan penyelewengan dana bantuan

tersebut. Kesempatan melakukan *fraud* ini dapat terjadi karena rendahnya pengawasan yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai pengawas aparatur desa dalam melakukan pengelolaan utamanya terkait dana desa.

Kecurangan juga dapat terjadi karena adanya tekanan pihak lain yang mengharuskan seseorang melakukan penyelewengan. Hal ini terkait fenomena dalam pengalokasian dana bantuan *Covid-19* yang dimana adanya tekanan dari pusat bahwa dana tersebut harus dapat didistribusikan secara cepat, tetapi karena terbatasnya waktu maka pihak aparatur desa tersebut seolah telah didistribusikan padahal digunakan sendiri ataupun hanya dialokasikan ke keluarga terdekat, sehingga tidak sesuai dengan asas keadilan. Untuk menghindari terjadi *fraud* yang diakibatkan adanya tekanan dalam pengalokasian dana bantuan secara cepat, maka dibutuhkan partisipasi anggaran yang baik oleh masyarakat dengan ikut berpartisipasi dalam pengalokasian dana bantuan tersebut, sehingga dapat meminimalisir adanya kecurangan yang dilakukan oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab.

Rasionalisasi juga merupakan salah satu bagian *fraud diamond* yang dimana menjelaskan bahwa kecurangan dapat terjadi karena dipandang bahwa tindakan ilegalnya sebagai suatu tindakan yang dapat diterima. Hal ini biasanya terjadi karena melihat contoh lain yang dirasa menyeleweng tetapi tidak diproses secara hukum. Ini seperti kasus yang paparkan sebelumnya bahwa banyak desa yang belum membuat LRA yang dimana ini karena melihat desa lain yang belum membuat laporan masih tidak ada masalah, sehingga desa lainnya merasionalisasikan bahwa tidak ada dampaknya apabila tidak membuat laporan

tersebut. Kasus ini dikatakan terjadi karena rendahnya pengawasan yang dilakukan sehingga dirasionalisasikan sebagai penyelewengan yang tidak bermasalah kedepannya.

Sesuai dengan pemaparan di atas mengenai masih rendahnya pengawasan dalam pengelolaan dana desa di Kabupaten Buleleng yang dimana dari 129 desa dinyatakan 22,48% tidak patuh dalam membuat Laporan Realisasi Anggaran (LRA), sehingga tidak dapat mencairkan dana desa tahap III. Selain itu, tingginya kasus korupsi dana desa dari tahun ke tahun yang terus mengalami peningkatan tentunya terindikasi kurangnya pengawasan, partisipasi anggaran yang tidak baik dan rendahnya kompetensi sumber daya manusia dalam mengelola keuangan desa.

Situasi pandemi *Covid-19* juga menjadi hal krusial yang penting untuk diperhatikan, mengingat bahwa banyaknya dana yang dialokasikan untuk desa juga dapat menyebabkan terjadinya *fraud* yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu. Menurut data dari ICW bahwa secara persentase jumlah kasus korupsi dana desa mengalami peningkatan yang cukup signifikan sebelum adanya *Covid-19* dibandingkan saat setelah adanya *Covid-19*. Pada tahun 2019, jumlah kasus korupsi dana desa sebesar 16,97% dari keseluruhan kasus korupsi dan meningkat signifikan pada tahun 2020 dengan persentase sebesar 26,04%.

Penelitian-penelitian sebelumnya memperoleh hasil yang berbeda-beda walaupun menggunakan variabel independen yang sama. Hal ini menunjukkan adanya ketidakkonsistenan hasil penelitian yang dimana satu penelitian menyatakan variabel independen berpengaruh positif sedangkan penelitian lain memperoleh hasil bahwa berpengaruh negatif maupun hasil yang tidak

berpengaruh. Berdasarkan uraian fenomena kecurangan pengelolaan dana desa yang terjadi dan ketidakkonsistenan hasil penelitian-penelitian sebelumnya maka peneliti tertarik untuk meneliti mengenai potensi kecurangan pengelolaan dana desa dengan mengangkat judul **“Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Potensi *Fraud* dalam Pengelolaan Dana Desa Akibat Pandemi *Covid-19* (Studi Kasus pada Desa-Desa di Kabupaten Buleleng)”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penulis dapat mengidentifikasi masalah yang dapat digunakan sebagai bahan dalam penelitian, yaitu pengaruh pengawasan, partisipasi anggaran dan kompetensi sumber daya manusia terhadap potensi *fraud* dalam pengelolaan dana desa akibat pandemi *Covid-19*. Peneliti mengambil judul tersebut dikarenakan pentingnya pengelolaan dana desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya dan mengurangi tingkat kemiskinan yang terjadi. Dalam pengelolaan dana desa ini harus didukung dengan adanya pengawasan yang memadai serta terciptanya partisipasi anggaran yang baik sehingga akan dapat meminimalisir terjadinya kecurangan. Kompetensi yang dimiliki SDM juga dapat berdampak pada pengelolaan dana desa. Apabila pengawasan, partisipasi anggaran serta kompetensi sumber daya manusianya masih tergolong rendah maka akan menjadi peluang bagi pelaku kecurangan untuk melakukan praktik kecurangan (*fraud*).

1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang sudah dipaparkan, maka batasan masalah pada penelitian ini akan lebih berfokus pada pengawasan, partisipasi

anggaran dan kompetensi sumber daya manusia terhadap potensi *fraud* dalam pengelolaan dana desa akibat pandemi *Covid-19* pada desa-desa di Kabupaten Buleleng.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang, maka rumusan masalah yang diajukan adalah sebagai berikut:

- 1.4.1 Apakah pengawasan berpengaruh terhadap potensi *fraud* yang terjadi dalam pengelolaan dana desa akibat pandemi *Covid-19*?
- 1.4.2 Apakah partisipasi anggaran berpengaruh terhadap potensi *fraud* yang terjadi dalam pengelolaan dana desa akibat pandemi *Covid-19*?
- 1.4.3 Apakah kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh terhadap potensi *fraud* yang terjadi dalam pengelolaan dana desa akibat pandemi *Covid-19*?

1.5 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai, yaitu:

- 1.5.1 Untuk mengetahui pengaruh pengawasan terhadap potensi *fraud* yang terjadi dalam pengelolaan dana desa akibat pandemi *Covid-19*.
- 1.5.2 Untuk mengetahui pengaruh partisipasi anggaran terhadap potensi *fraud* yang terjadi dalam pengelolaan dana desa akibat pandemi *Covid-19*.
- 1.5.3 Untuk mengetahui pengaruh kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap potensi *fraud* yang terjadi dalam pengelolaan dana desa akibat pandemi *Covid-19*.

1.6 Manfaat Hasil Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang diberikan penulis kepada pihak tertentu, yaitu :

1.6.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang akuntansi. Penelitian ini diharapkan sebagai salah satu acuan dalam melakukan pengawasan dan partisipasi anggaran serta meningkatkan kompetensi sumber daya manusia dalam potensi *fraud* yang terjadi dalam pengelolaan alokasi dana desa. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya.

1.6.2 Manfaat Praktis

a. Bagi Universitas Pendidikan Ganesha

Hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat menambah dan memberikan kontribusi pada pengembangan teori akuntansi yang nantinya akan menambah pengetahuan serta sebagai referensi dan dokumentasi untuk penelitian selanjutnya khususnya mengenai topik pengaruh pengawasan, partisipasi anggaran dan kompetensi sumber daya manusia terhadap potensi *fraud* dalam pengelolaan dana desa akibat pandemi *Covid-19*.

b. Bagi Instansi

Sebagai masukan kepada Pemerintah Desa di Kabupaten Buleleng dalam pengelolaan keuangan dana desa agar lebih memperhatikan pengawasan dan partisipasi anggaran serta

meningkatkan kompetensi sumber daya manusia agar dapat meminimalisir terjadinya potensi kecurangan (*fraud*).

c. Bagi Peneliti

Sebagai salah satu sarana pembelajaran bagi penulis untuk meningkatkan kemampuan di bidang penelitian ilmiah dalam mengungkap permasalahan tertentu secara sistematis. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan bagi peneliti tentang pengawasan, partisipasi anggaran dan kompetensi sumber daya manusia terhadap potensi *fraud* dalam pengelolaan alokasi dana desa.

d. Bagi Penelitian Selanjutnya

Diharapkan dapat digunakan sebagai acuan atau referensi bagi penelitian peneliti selanjutnya untuk penelitian berikutnya dimasa yang akan datang.

